

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN TOBA



LAPORAN
KEUANGAN

UNTUK TAHUN BERAKHIR
PER 31 DESEMBER 2025

KATA PENGANTAR

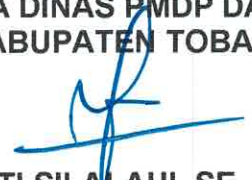
Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba telah menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Laporan Keuangan ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Penyusunan Laporan Keuangan ini juga memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terutama dalam klasifikasi Pos-pos Neraca, Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kami berharap dengan tersusunnya Laporan Keuangan ini dapat mendorong terciptanya keterbukaan sebagai salah satu pilar pencapaian Good Governance.

Balige, 19 Januari 2026
KEPALA DINAS PMDP DAN PA
KABUPATEN TOBA,



MELATI SILALAH, SE, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19740313 199402 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal
DAFTAR ISI	
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	1
1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	1
1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	4
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	6
2.1 EKONOMI MAKRO	6
2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN	7
2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	8
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	9
3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TA.2023	9
3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN	10
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	11
4.1 ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	11
4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	18
4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	21
4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN	26
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	27
5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	27
5.2 PENGUNGKAPAN ATAS POS-POS ASET	41
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-NON KEUANGAN	43
BAB VII PENUTUP	45
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari:

- (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- (b) Laporan Operasional (LO);
- (c) Neraca;
- (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- (e) Catatan Atas Laporan Keuangan,

sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Balige, 15 Januari 2026
KEPALA DINAS PMDP DAN PA
KABUPATEN TOBA,



MELATI SILALAH, SE, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19740313 199402 2 002



PEMERINTAHAN KAB. TOBA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	10.253.777.578,00	9.357.826.852,00	91,26	7.584.841.055,00
5.1	BELANJA OPERASI	9.970.145.208,00	9.089.937.942,00	91,17	7.565.251.055,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.573.036.308,00	2.464.578.076,00	95,78	2.410.463.297,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.602.914.000,00	1.559.646.830,00	97,30	1.562.805.850,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.211.365.000,00	1.200.706.999,00	99,12	1.213.906.732,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.125.324.000,00	1.121.565.999,00	99,67	1.169.056.346,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	86.041.000,00	79.141.000,00	91,98	44.850.386,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	127.251.000,00	123.241.818,00	96,85	124.488.638,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	115.205.000,00	114.271.738,00	99,19	118.209.582,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	12.046.000,00	8.970.080,00	74,47	6.279.056,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	85.320.000,00	72.660.000,00	85,16	73.350.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	85.320.000,00	72.660.000,00	85,16	73.350.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	71.103.000,00	58.114.000,00	81,73	49.370.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	71.103.000,00	58.114.000,00	81,73	49.370.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	31.412.000,00	32.828.000,00	104,51	29.880.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.193.000,00	28.048.000,00	107,08	27.290.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.219.000,00	4.780.000,00	91,59	2.590.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	73.165.000,00	70.609.500,00	96,51	70.102.560,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	64.938.000,00	64.743.480,00	99,70	66.047.040,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.227.000,00	5.866.020,00	71,30	4.055.520,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.281.000,00	1.471.520,00	44,85	1.691.654,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.281.000,00	1.471.520,00	44,85	1.691.654,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17.000,00	14.993,00	88,19	16.266,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.000,00	12.477,00	89,12	15.587,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.000,00	2.516,00	83,87	679,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	970.122.308,00	904.931.246,00	93,28	774.057.447,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	935.050.956,00	869.859.894,00	93,03	774.057.447,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	928.069.456,00	862.932.594,00	92,98	772.564.647,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	6.981.500,00	6.927.300,00	99,22	1.492.800,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	35.071.352,00	35.071.352,00	100,00	0,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	35.071.352,00	35.071.352,00	100,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	73.600.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	73.600.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	73.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.397.108.900,00	6.625.359.866,00	89,57	5.154.787.758,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.147.732.703,40	968.817.855,00	84,41	386.842.461,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.147.732.703,40	968.817.855,00	84,41	386.842.461,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	25.128.480,00	24.879.169,00	99,01	19.665.335,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	690.000,00	690.000,00	100,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	41.320.000,00	41.264.572,00	99,87	0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	242.000,00	242.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	143.226.012,10	135.676.902,00	94,73	123.361.105,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	39.954.189,00	38.651.660,00	96,74	25.725.050,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	56.482.978,30	39.903.982,00	70,65	17.076.550,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	517.000,00	517.000,00	100,00	580.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	28.025.529,00	24.462.770,00	87,29	22.496.260,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.846.370,00	5.500.000,00	94,08	6.629.053,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.045.280,00	8.045.280,00	100,00	4.383.158,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.876.235,00	4.460.500,00	91,47	4.978.935,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	28.102.220,00	28.102.220,00	100,00	5.019.642,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	60.001.100,00	25.263.000,00	42,10	36.042.373,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	390.755.310,00	279.458.000,00	71,52	120.885.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	124.044.000,00	124.022.000,00	99,98	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	190.476.000,00	187.678.800,00	98,53	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	4.230.528.176,00	3.932.364.100,00	92,95	3.506.743.473,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	422.635.000,00	355.866.860,00	84,20	189.530.673,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	149.850.000,00	128.350.000,00	85,65	14.100.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	4.200.000,00	2.800.000,00	66,67	0,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	82.500.000,00	80.000.000,00	96,97	75.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16.000.000,00	4.200.000,00	26,25	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	30.000.000,00	29.230.000,00	97,43	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	5.500.000,00	3.000.000,00	54,55	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	7.750.000,00	7.750.000,00	100,00	4.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3.000.000,00	1.008.500,00	33,62	3.511.473,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.000.000,00	1.160.560,00	58,03	1.150.600,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	7.400.000,00	2.712.800,00	36,66	8.145.600,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	19.875.000,00	19.875.000,00	100,00	19.228.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.500.000,00	5.820.000,00	61,26	5.595.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	85.060.000,00	69.960.000,00	82,25	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.752.813.176,00	3.550.367.240,00	94,61	3.311.712.800,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.752.813.176,00	3.550.367.240,00	94,61	3.311.712.800,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	47.080.000,00	26.130.000,00	55,50	5.500.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	12.000.000,00	4.500.000,00	37,50	0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	32.080.000,00	20.130.000,00	62,75	5.500.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.000.000,00	1.500.000,00	50,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	200.347.000,00	200.304.531,00	99,98	171.589.591,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	200.347.000,00	200.304.531,00	99,98	171.589.591,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	186.147.000,00	186.129.531,00	99,99	166.394.591,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	14.200.000,00	14.175.000,00	99,82	5.195.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.699.751.020,60	1.472.223.380,00	86,61	1.052.962.233,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.699.751.020,60	1.472.223.380,00	86,61	1.052.962.233,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.012.079.499,71	895.428.380,00	88,47	613.842.233,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	687.671.520,89	576.795.000,00	83,88	439.120.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	118.750.000,00	51.650.000,00	43,49	36.650.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	118.750.000,00	51.650.000,00	43,49	36.650.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	61.250.000,00	46.650.000,00	76,16	36.650.000,00
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	50.000.000,00	5.000.000,00	10,00	0,00
5.1.02.05.01.0009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	9.970.145.208,00	9.089.937.942,00	91,17	7.565.251.055,00
5.2	BELANJA MODAL	283.632.370,00	267.888.910,00	94,45	19.590.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	283.632.370,00	267.888.910,00	94,45	19.590.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	57.797.700,00	53.796.150,00	93,08	8.400.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	9.235.200,00	9.007.650,00	97,54	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	9.235.200,00	9.007.650,00	97,54	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	48.562.500,00	44.788.500,00	92,23	1.750.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	48.562.500,00	44.788.500,00	92,23	1.750.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	6.650.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	16.650.000,00	8.680.200,00	52,13	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	16.650.000,00	8.680.200,00	52,13	0,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	16.650.000,00	8.680.200,00	52,13	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	209.184.670,00	205.412.560,00	98,20	8.100.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	171.527.920,00	168.053.560,00	97,97	0,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	171.527.920,00	168.053.560,00	97,97	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	37.656.750,00	37.359.000,00	99,21	8.100.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	37.656.750,00	37.359.000,00	99,21	8.100.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	283.632.370,00	267.888.910,00	94,45	19.590.000,00
	JUMLAH BELANJA	10.253.777.578,00	9.357.826.852,00	91,26	7.584.841.055,00
	SURPLUS/DEFISIT	(10.253.777.578,00)	(9.357.826.852,00)	91,26	(7.584.841.055,00)

Balige, 15 Januari 2026
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

MELATI SILALAH, SE.,M.Si
PEMBINA TK. I
NIP.197403131994022002



PEMERINTAHAN KAB. TOBA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	1.077.458.518,00	688.738.736,00
	JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	894.150.619,00	505.430.837,00
1.3.01	Tanah	440.000.000,00	180.000.000,00
1.3.01.01	Tanah	440.000.000,00	180.000.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	440.000.000,00	180.000.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	440.000.000,00	180.000.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	2.449.292.944,00	2.181.404.034,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	1.279.469.594,00	1.279.469.594,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.279.469.594,00	1.279.469.594,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.246.802.990,00	1.246.802.990,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	32.666.604,00	32.666.604,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.272.500,00	5.272.500,00
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5.272.500,00	5.272.500,00
1.3.02.03.02.0012	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	5.272.500,00	5.272.500,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	232.848.598,00	179.052.448,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	69.640.332,00	60.632.682,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	18.523.472,00	9.515.822,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	51.116.860,00	51.116.860,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	148.564.566,00	103.776.066,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	117.609.179,00	72.820.679,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	850.000,00	850.000,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	3.889.230,00	3.889.230,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	26.216.157,00	26.216.157,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	14.643.700,00	14.643.700,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	3.100.000,00	3.100.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	6.640.000,00	6.640.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	4.903.700,00	4.903.700,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemanear	95.583.056,00	86.902.856,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	75.730.000,00	67.049.800,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	8.680.200,00	0,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	49.249.800,00	49.249.800,00
1.3.02.06.01.0005	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	17.800.000,00	17.800.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	4.000.000,00	4.000.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	4.000.000,00	4.000.000,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemanear	15.853.056,00	15.853.056,00
1.3.02.06.03.0010	Peralatan Antena SHF/Parabola	853.056,00	853.056,00
1.3.02.06.03.0047	Sumber Tenaga	15.000.000,00	15.000.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	21.620.000,00	21.620.000,00
1.3.02.07.02	Alat Kesehatan Umum	21.620.000,00	21.620.000,00
1.3.02.07.02.0003	Alat Kesehatan Kepolisian	21.620.000,00	21.620.000,00
1.3.02.10	Komputer	814.499.196,00	609.086.636,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	668.433.360,00	500.379.800,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	500.379.800,00	500.379.800,00
1.3.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	168.053.560,00	0,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	146.065.836,00	108.706.836,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	146.065.836,00	108.706.836,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	124.375.000,00	124.375.000,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	124.375.000,00	124.375.000,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	124.375.000,00	124.375.000,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	124.375.000,00	124.375.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(2.119.517.325,00)	(1.980.348.197,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.076.766.700,00)	(1.940.085.072,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1.279.469.594,00)	(1.248.964.237,00)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(1.246.802.990,00)	(1.216.297.633,00)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(32.666.604,00)	(32.666.604,00)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(2.196.875,00)	(1.142.375,00)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.07.01.03.0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	(2.196.875,00)	(1.142.375,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(149.851.888,00)	(128.694.034,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(6.972.276,00)	(4.768.857,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(42.293.541,00)	(35.175.169,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(67.025.914,00)	(60.659.968,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(390.000,00)	(130.000,00)
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(2.453.738,00)	(1.675.892,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(22.890.719,00)	(20.406.448,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(930.000,00)	(310.000,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(1.992.000,00)	(664.000,00)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(4.903.700,00)	(4.903.700,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(79.597.826,00)	(74.232.520,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(49.048.133,00)	(48.828.133,00)
1.3.07.01.06.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	(14.536.667,00)	(10.976.667,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(4.000.000,00)	(4.000.000,00)
1.3.07.01.06.0027	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	(263.026,00)	(177.720,00)
1.3.07.01.06.0064	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	(11.750.000,00)	(10.250.000,00)
1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(17.656.334,00)	(13.332.334,00)
1.3.07.01.07.0032	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian	(17.656.334,00)	(13.332.334,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(547.994.183,00)	(473.719.572,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(453.699.939,00)	(402.019.379,00)
1.3.07.01.10.0003	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	(5.601.785,00)	0,00
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(88.692.459,00)	(71.700.193,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(42.750.625,00)	(40.263.125,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(42.750.625,00)	(40.263.125,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(42.750.625,00)	(40.263.125,00)
	JUMLAH ASET TETAP	894.150.619,00	505.430.837,00
1.5	ASET LAINNYA	183.307.899,00	183.307.899,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	34.800.000,00	34.800.000,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	34.800.000,00	34.800.000,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	34.800.000,00	34.800.000,00
1.5.03.01.01.0001	Goodwill	34.800.000,00	34.800.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	183.307.899,00	183.307.899,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	183.307.899,00	183.307.899,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	183.307.899,00	183.307.899,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	183.307.899,00	183.307.899,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(34.800.000,00)	(34.800.000,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(34.800.000,00)	(34.800.000,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(34.800.000,00)	(34.800.000,00)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(34.800.000,00)	(34.800.000,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	183.307.899,00	183.307.899,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	1.077.458.518,00	688.738.736,00
2	KEWAJIBAN	90.880,00	90.880,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	90.880,00	90.880,00
2.1.06	Utang Belanja	90.880,00	90.880,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	90.880,00	90.880,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	90.880,00	90.880,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	90.880,00	90.880,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	90.880,00	90.880,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	90.880,00	90.880,00
3	EKUITAS	1.077.367.638,00	688.647.856,00
3.1	EKUITAS	1.077.367.638,00	688.647.856,00
3.1.01	Ekuitas	(8.280.459.214,00)	(6.896.193.199,00)
3.1.01.01	Ekuitas	948.647.856,00	844.820.098,00
3.1.01.01.01	Ekuitas	948.647.856,00	844.820.098,00
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	948.647.856,00	844.820.098,00
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(9.229.107.070,00)	(7.741.013.297,00)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(9.229.107.070,00)	(7.741.013.297,00)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(9.229.107.070,00)	(7.741.013.297,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	9.357.826.852,00	7.584.841.055,00
3.1.03.01	RK PPKD	9.357.826.852,00	7.584.841.055,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	9.357.826.852,00	7.584.841.055,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	9.357.826.852,00	7.584.841.055,00
	JUMLAH EKUITAS	1.077.367.638,00	688.647.856,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.077.458.518,00	688.738.736,00

Balige, 15 Januari 2026
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK



MELATI SILALAH, SE.,M.Si
PEMBINA TK. I
NIP.197403131994022002



PEMERINTAHAN KAB. TOBA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	9.229.107.070,00	7.741.013.297,00	1.488.093.773,00	19,22
8.1	BEBAN OPERASI	9.089.937.942,00	7.565.694.965,00	1.524.242.977,00	20,15
8.1.01	Beban Pegawai	2.464.578.076,00	2.410.463.297,00	54.114.779,00	2,24
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.559.646.830,00	1.562.805.850,00	(3.159.020,00)	(0,20)
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	1.200.706.999,00	1.213.906.732,00	(13.199.733,00)	(1,09)
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	1.121.565.999,00	1.169.056.346,00	(47.490.347,00)	(4,06)
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	79.141.000,00	44.850.386,00	34.290.614,00	76,46
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	123.241.818,00	124.488.638,00	(1.246.820,00)	(1,00)
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	114.271.738,00	118.209.582,00	(3.937.844,00)	(3,33)
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	8.970.080,00	6.279.056,00	2.691.024,00	42,86
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	72.660.000,00	73.350.000,00	(690.000,00)	(0,94)
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	72.660.000,00	73.350.000,00	(690.000,00)	(0,94)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	58.114.000,00	49.370.000,00	8.744.000,00	17,71
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	58.114.000,00	49.370.000,00	8.744.000,00	17,71
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	32.828.000,00	29.880.000,00	2.948.000,00	9,87
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	28.048.000,00	27.290.000,00	758.000,00	2,78
8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.780.000,00	2.590.000,00	2.190.000,00	84,56
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	70.609.500,00	70.102.560,00	506.940,00	0,72
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	64.743.480,00	66.047.040,00	(1.303.560,00)	(1,97)
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	5.866.020,00	4.055.520,00	1.810.500,00	44,64
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.471.520,00	1.691.654,00	(220.134,00)	(13,01)
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.471.520,00	1.691.654,00	(220.134,00)	(13,01)
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	14.993,00	16.266,00	(1.273,00)	(7,83)
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	12.477,00	15.587,00	(3.110,00)	(19,95)
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.516,00	679,00	1.837,00	270,54
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	904.931.246,00	774.057.447,00	130.873.799,00	16,91
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	869.859.894,00	774.057.447,00	95.802.447,00	12,38
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	862.932.594,00	772.564.647,00	90.367.947,00	11,70
8.1.01.02.01.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	6.927.300,00	1.492.800,00	5.434.500,00	364,05
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	35.071.352,00	0,00	35.071.352,00	100,00
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	35.071.352,00	0,00	35.071.352,00	100,00
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	73.600.000,00	(73.600.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	0,00	73.600.000,00	(73.600.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	73.600.000,00	(73.600.000,00)	(100,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	6.625.359.866,00	5.155.231.668,00	1.470.128.198,00	28,52
8.1.02.01	Beban Barang	968.817.855,00	387.292.461,00	581.525.394,00	150,15
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	968.817.855,00	386.842.461,00	581.975.394,00	150,44
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	24.879.169,00	19.665.335,00	5.213.834,00	26,51
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	690.000,00	0,00	690.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	41.264.572,00	0,00	41.264.572,00	100,00
8.1.02.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	242.000,00	0,00	242.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	135.676.902,00	123.361.105,00	12.315.797,00	9,98
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	38.651.660,00	25.725.050,00	12.926.610,00	50,25
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	39.903.982,00	17.076.550,00	22.827.432,00	133,68

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	517.000,00	580.000,00	(63.000,00)	(10,86)
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	24.462.770,00	22.496.260,00	1.966.510,00	8,74
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.500.000,00	6.629.053,00	(1.129.053,00)	(17,03)
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.045.280,00	4.383.158,00	3.662.122,00	83,55
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.460.500,00	4.978.935,00	(518.435,00)	(10,41)
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	28.102.220,00	5.019.642,00	23.082.578,00	459,85
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	25.263.000,00	36.042.373,00	(10.779.373,00)	(29,91)
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	279.458.000,00	120.885.000,00	158.573.000,00	131,18
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	124.022.000,00	0,00	124.022.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	187.678.800,00	0,00	187.678.800,00	100,00
8.1.02.01.02	Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	450.000,00	(450.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.02.0006	Beban Komponen-Komponen Lainnya	0,00	450.000,00	(450.000,00)	(100,00)
8.1.02.02	Beban Jasa	3.932.364.100,00	3.506.737.383,00	425.626.717,00	12,14
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	355.866.860,00	189.524.583,00	166.342.277,00	87,77
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	128.350.000,00	14.100.000,00	114.250.000,00	810,28
8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0020	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	0,00	28.800.000,00	(28.800.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	80.000.000,00	75.000.000,00	5.000.000,00	6,67
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	29.230.000,00	30.000.000,00	(770.000,00)	(2,57)
8.1.02.02.01.0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	7.750.000,00	4.000.000,00	3.750.000,00	93,75
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	1.008.500,00	3.511.473,00	(2.502.973,00)	(71,28)
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	1.160.560,00	1.144.510,00	16.050,00	1,40
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	2.712.800,00	8.145.600,00	(5.432.800,00)	(66,70)
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	19.875.000,00	19.228.000,00	647.000,00	3,36
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.820.000,00	5.595.000,00	225.000,00	4,02
8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	69.960.000,00	0,00	69.960.000,00	100,00
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	3.550.367.240,00	3.311.712.800,00	238.654.440,00	7,21
8.1.02.02.02.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.550.367.240,00	3.311.712.800,00	238.654.440,00	7,21
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	26.130.000,00	5.500.000,00	20.630.000,00	375,09
8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0118	Beban Sewa Mebel	20.130.000,00	5.500.000,00	14.630.000,00	266,00
8.1.02.02.04.0132	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	200.304.531,00	171.589.591,00	28.714.940,00	16,73
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	200.304.531,00	171.589.591,00	28.714.940,00	16,73
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	186.129.531,00	166.394.591,00	19.734.940,00	11,86
8.1.02.03.02.0411	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	14.175.000,00	5.195.000,00	8.980.000,00	172,86
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	1.472.223.380,00	1.052.962.233,00	419.261.147,00	39,82
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.472.223.380,00	1.052.962.233,00	419.261.147,00	39,82
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	895.428.380,00	613.842.233,00	281.586.147,00	45,87
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	576.795.000,00	439.120.000,00	137.675.000,00	31,35
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	51.650.000,00	36.650.000,00	15.000.000,00	40,93
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	51.650.000,00	36.650.000,00	15.000.000,00	40,93
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	46.650.000,00	36.650.000,00	10.000.000,00	27,29
8.1.02.05.01.0008	Beban Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	9.089.937.942,00	7.565.694.965,00	1.524.242.977,00	20,15
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	139.169.128,00	175.318.332,00	(36.149.204,00)	(20,62)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	136.681.628,00	172.830.832,00	(36.149.204,00)	(20,92)
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	30.505.357,00	64.255.238,00	(33.749.881,00)	(52,52)
8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	30.505.357,00	64.255.238,00	(33.749.881,00)	(52,52)
8.1.08.01.03	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.054.500,00	1.054.500,00	0,00	0,00
8.1.08.01.03.0022	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	1.054.500,00	1.054.500,00	0,00	0,00
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	21.157.854,00	19.737.292,00	1.420.562,00	7,20
8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.203.419,00	1.903.164,00	300.255,00	15,78
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.118.372,00	7.118.372,00	0,00	0,00
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	6.365.946,00	6.574.519,00	(208.573,00)	(3,17)
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	260.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
8.1.08.01.05.0010	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	777.846,00	777.849,00	(3,00)	(0,00)
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.484.271,00	2.194.931,00	289.340,00	13,18
8.1.08.01.05.0013	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	620.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00
8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	1.328.000,00	664.000,00	664.000,00	100,00
8.1.08.01.05.0019	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	64.457,00	(64.457,00)	(100,00)
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.365.306,00	8.909.476,00	(3.544.170,00)	(39,78)
8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	220.000,00	3.764.170,00	(3.544.170,00)	(94,16)
8.1.08.01.06.0005	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.06.0027	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	85.306,00	85.306,00	0,00	0,00
8.1.08.01.06.0064	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.07	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.324.000,00	4.324.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.07.0032	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian	4.324.000,00	4.324.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	74.274.611,00	74.550.326,00	(275.715,00)	(0,37)
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	51.680.560,00	58.430.560,00	(6.750.000,00)	(11,55)
8.1.08.01.10.0003	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	5.601.785,00	0,00	5.601.785,00	100,00
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	16.992.266,00	16.119.766,00	872.500,00	5,41
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.487.500,00	2.487.500,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	2.487.500,00	2.487.500,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.487.500,00	2.487.500,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	139.169.128,00	175.318.332,00	(36.149.204,00)	(20,62)
	JUMLAH BEBAN	9.229.107.070,00	7.741.013.297,00	1.488.093.773,00	19,22
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(9.229.107.070,00)	(7.741.013.297,00)	(1.488.093.773,00)	19,22

Balige, 15 Januari 2026
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**



MELATI SILALAHI, SE., M.Si
PEMBINA TK. I
NIP.197403131994022002



PEMERINTAH KAB. TOBA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	688.647.856,00	844.820.096,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(9.229.107.070,00)	(7.741.013.297,00)
RK PPKD	9.357.826.852,00	7.584.841.055,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	260.000.000,00	2,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	260.000.000,00	0,00
EKUITAS AKHIR	1.077.367.638,00	688.647.856,00

Balige, 15 Januari 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK


MELATI SILALAHI, SE., M.Si
PEMBINA TK. I
NIP.197403131994022002

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
PERSEDIAAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TOBA
PER 31 DESEMBER 2025

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga (Rp)	Total (Rp)
	N	I	H	I	L

Balige, Januari 2026
KEPALA DINAS PMDP DAN PA
KABUPATEN TOBA,

MELATI SILALAH, SE, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19740313 199402 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kepemerintahan yang baik antara lain ditandai dengan adanya pemerintah yang akuntabel dan transparan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba terus melakukan berbagai upaya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba telah berupaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum dalam bentuk laporan keuangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609); Sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 32 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Bupati Toba Nomor 69 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Pos-pos Pelaporan Keuangan
 - 5.1.1 Pendapatan-LRA
 - 5.1.2 Belanja

5.1.3 Pendapatan-LO

5.1.4 Beban

5.1.5 Neraca

5.1.6 Laporan Perubahan Ekuitas

5.1.7 Aset

5.2 Pengungkapan atas Pos-pos Aset

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Toba tetap mengacu dan mendukung kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan kondisi obyektif dan potensi daerah Kabupaten Toba. Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Gambaran secara menyeluruh dari kondisi perekonomian suatu daerah dapat diperoleh dengan mengukur tingkat pertumbuhan ekonominya yang kita kenal dengan konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator makro ekonomi. Dalam konsep penghitungan PDRB, yang dihitung adalah nilai bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam wilayah yang diukur.

Terdapat 2 (dua) sektor yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap PDRB. Sampai dengan Tahun 2025, 2 (dua) sektor yang memberikan sumbangan terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertanian, sementara 7 (tujuh) sektor lain yang memberikan sumbangan terhadap PDRB yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, Sektor Konstruksi/Bangunan, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi dan Sektor Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan serta Sektor Jasa-jasa

Dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi Daerah, beberapa tantangan yang harus dihadapi antara lain:

- 1) Perlunya penguatan sektor perdagangan dan komunikasi, dan sektor jasa-jasa melalui pengembangan jaringan transportasi, perizinan terpadu dan penyediaan fasilitas pendukung.

- 2) Perlunya koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah dan seluruh masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi daerah

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel dan berbasis kinerja.

Pendekatan berbasis kinerja berarti bahwa penetapan anggaran suatu SKPD harus disertai dengan sasaran dan indikator kinerja (masukan, keluaran, dan hasil) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, masuk akal dan memperhatikan dimensi waktu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; serta memperhatikan kondisi keuangan daerah. Sedangkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa penetapan mekanisme pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemegang kepentingan sehingga pengelolaan dana bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan belanja langsung untuk membiayai belanja modal yang dapat memberikan dampak berganda bagi pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat secara umum, seperti pembangunan jalan dan jembatan, sarana kelistrikan, sarana air bersih, sarana transportasi dan lainnya;
- 2) Melakukan efisiensi anggaran dan seleksi terhadap jenis belanja/pengeluaran yang terkesan boros, seperti belanja honor, perjalanan dinas, serta belanja barang dan jasa;
- 3) Melakukan penyempurnaan sistem teknologi dalam hal pelaporan dan penyajian data keuangan serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang keuangan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba dalam mengemban amanat untuk mencapai visi dan misinya diantaranya diinterpretasikan dalam bentuk indikator kinerja. Pencapaian indikator kinerja dilaksanakan melalui program kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba selama Tahun Anggaran 2025.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan TA 2025

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025 dan perkembangannya dibanding dengan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan	0	0	0	0
Belanja	10.253.777.578	9.357.826.852	91,26	7.584.841.055
Surplus/(Defisit)	(10.253.777.578)	(9.357.826.852)	91,26	(7.584.841.055)

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 yang dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba adalah NIHIL.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 9.357.826.852 atau 91,26% dari anggaran sebesar Rp. 10.253.777.578 meningkat dibanding realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 7.584.841.055.

Surplus/(Defisit) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. (9.357.826.852) atau 91,26% dari anggaran sebesar Rp. (10.253.777.578).

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan APBD TA 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba telah berupaya secara optimal untuk mencapai target kinerja keuangan APBD yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya.

Untuk pencapaian realisasi belanja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba masih mengalami kendala yang antara lain:

- (1) Belum optimalnya target dan kinerja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga masih kurang jelasnya pencapaian kinerja yang harus dipenuhi;
- (2) Masih kurangnya pemahaman dalam pengalokasian dana ke rekening belanja sehingga pada saat pelaksanaan masih diperlukan perbaikan dan perubahan yang memerlukan waktu yang lama dan berpengaruh terhadap waktu pengerjaan dan kualitas kerja yang dicapai.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah ada dua entitas penyelenggara, yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi, yang memiliki pengertian sebagai berikut:

- 1) Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Entitas pelaporan yang ada di Kabupaten Toba adalah Pemerintah Kabupaten Toba.
- 2) Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Sebagai entitas akuntansi maka Laporan Keuangan yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba, terdiri atas:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingan dengan anggarannya. Unsur yang dicakup dalam LRA terdiri atas pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos sebagai berikut :

- a. Kas dan Setara Kas
- b. Investasi Jangka Pendek
- c. Piutang Pajak dan Bukan Pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi Jangka Panjang
- f. Aset Tetap
- g. Kewajiban Jangka Pendek
- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas

(1) Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut yang memberikan sumbangan baik langsung atau tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar

Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan Persediaan.

Aset non lancar meliputi aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Aset tetap meliputi : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya termasuk dalam lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerjasama (kemitraan).

Piutang

Piutang mencakup Piutang Pajak, Retribusi dan Piutang Lain-Lain.

- **Piutang Pajak/Retribusi**

Piutang pajak/retribusi dicatat sebesar nilai nominalnya berdasarkan surat ketetapan pajak/retribusi yang telah terbit, namun pembayarannya belum diterima sampai dengan tanggal neraca.

- **Piutang Lainnya**

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Piutang Pajak/Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominalnya.

Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah yang digunakan dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan seperti : alat tulis kantor, komponen peralatan dan pipa, komponen bekas, barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan, hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga antara lain berupa cadangan energi (misalnya minyak) atau cadangan pangan (misalnya beras).

Aset Tetap.

Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal neraca.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Akumulasi Penyusutan merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Penyusutan ini bukan untuk alokasi biaya sebagaimana penyusutan di sektor komersial, tetapi untuk menyesuaikan nilai sehingga dapat disajikan secara wajar.

Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Lazimnya, suatu aset tetap dikategorikan sebagai aset bersejarah jika mempunyai bukti tertulis sebagai barang/bangunan bersejarah.

Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi).

Namun laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba, seluruh aset tetap yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba belum disusutkan/didepresiasi menunggu ketentuan dan pedoman teknis lebih lanjut.

Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba selain aset lancar, investasi, dan aset tetap.

Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban pada SKPD dikelompokkan berupa kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan.

Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas

3) Laporan Operasional (LO)

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Struktur LO SKPD mencakup pos-pos antara lain :

- Laporan Operasional
- Pendapatan LO
- Beban
- Surplus/Defisit LO

4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Struktur LPE mencakup pos-pos antara lain :

- Ekuitas Awal

- Surplus/Defisit LO
- Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari daftar kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :
Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya ; perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
- Ekuitas Akhir

5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, LO, LPE dan Neraca.

Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba:

1. Basis Akuntansi
2. Prinsip Nilai Historis
3. Prinsip Realisasi
4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal
5. Prinsip Periodesitas
6. Prinsip Konsistensi
7. Prinsip Pengungkapan lengkap
8. Prinsip Penyajian Wajar

Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

Basis Kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Prinsip Nilai Historis (Historical Cost)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai perolehan (*histories*) lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal ini jika tidak terdapat nilai histories maka dapat digunakan nilai wajar aktiva atau kewajiban terkait.

Prinsip Realisasi (Realization)

Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah selama periode tahun anggaran dimaksud.

Prinsip Substansi Mengungguli Formal (Substance Over Form)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.

Prinsip Perioditas (Accounting Period)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba periode dibagi menjadi periode-periode pelaporan, sehingga kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba adalah tahunan. Periode pelaporan semesteran untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai dalam semester sebelumnya.

Prinsip Konsistensi (Consistency).

Prinsip akuntansi yang harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)

Laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan.

Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation)

Laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba diarahkan untuk menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta Laporan Kinerja Keuangan.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Unsur-unsur laporan keuangan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup dari pos-pos yang membentuk laporan keuangan, bahwa kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui, yaitu :

- 1) Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pemerintah yang bersangkutan;
- 2) Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pada

dasarnya, pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba menggunakan nilai perolehan historis.

Koreksi Kesalahan

Laporan keuangan disusun dan disajikan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pelaporan. Untuk menjaga integritas data dan agar informasi laporan keuangan tidak menyesatkan maka laporan keuangan harus bebas dari kesalahan.

Kesalahan adalah penyajian akun-akun yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Periode berjalan adalah periode sebelum laporan keuangan ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Periode sebelumnya adalah periode akuntansi dimana laporan keuangan telah diterbitkan dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, dan kinerja. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Peristiwa luar biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa atau normal suatu entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, kebijakan akuntansi yang diterapkan mencakup masalah pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan, yang diikhtisarkan sebagai berikut.

Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan

Pendapatan adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

Pendapatan diakui pada saat diterima pada RKUD berdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Donasi/hibah baik dalam bentuk uang dicatat sebagai pendapatan hibah dan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. Perlakuan terhadap hibah dalam bentuk barang adalah dengan pengakuan aset atas barang tersebut dalam laporan neraca.

Belanja modal tanah diakui sebesar biaya perolehan tanah yang mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran,

penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Belanja modal tanah juga meliputi harga bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Belanja modal peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalansi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Belanja modal gedung dan bangunan diakui sebesar harga perolehan gedung dan bangunan sampai siap untuk digunakan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan diakui sebesar seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Contoh dari biaya ini adalah biaya pimpinan kegiatan (kuasa pengguna anggaran), PPTK, biaya ATK untuk administrasi kegiatan dan lain-lain.

Biaya yang tidak termasuk dalam kategori belanja modal adalah biaya permulaan (start-up cost) dan pra produksi, kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Contoh biaya permulaan atau pra produksi yang tidak termasuk dalam kategori belanja modal adalah biaya studi kelayakan.

Biaya yang dikeluarkan setelah aset tetap diperoleh yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus diakui sebagai belanja modal, bukan merupakan aktivitas pemeliharaan.

Dengan kata lain, biaya setelah perolehan aset tetap tersebut dikapitalisasi ke aset tetap yang bersangkutan.

Surplus/defisit dicatat sebesar selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Salah satu komponen pembiayaan ini adalah penerimaan atas pinjaman dan pembayaran pinjaman jangka panjang.

Selisih Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran

Dalam penyusunan APBD, SILPA/SIKPA akan selalu nihil karena jumlah surplus atau defisit harus ditetapkan rencana pemanfaatannya atau penutupannya. Namun dalam realisasi anggaran, pada umumnya SILPA akan muncul. Jumlah ini merupakan selisih antara penerimaan anggaran dikurangi dengan pengeluaran anggaran. Dengan kata lain, jumlah ini diperoleh dengan menjumlahkan surplus/defisit dengan pembiayaan netto.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal neraca.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang

proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Akumulasi Penyusutan merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penyusutan ini bukan untuk alokasi biaya sebagaimana penyusutan di sektor komersial, tetapi untuk menyesuaikan nilai sehingga dapat disajikan secara wajar.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 telah menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Toba dilakukan secara bertahap, dalam arti bahwa belum semua kebijakan akuntansi yang disarankan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan berjalan di Kabupaten Toba.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1.1 PENDAPATAN LRA

PENDAPATAN	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
	<u>0</u>	<u>0</u>

Realisasi Pendapatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba TA 2025 dan 2024 adalah Rp.**NIHIL**.

5.1.2 BELANJA

BELANJA	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
	<u>9.357.826.852</u>	<u>7.584.841.055</u>

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, baik berupa belanja langsung maupun tidak langsung.

Realisasi Belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2024 sebesar **Rp. 9.357.826.852** dan **Rp. 7.584.841.055**.

Realisasi Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 9.357.826.852** atau 91,26% dari anggaran yang ditetapkan sebesar

Rp. 10.253.777.578 menurun dibanding realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 7.584.841.055**.

Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jenis Belanja	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	BELANJA OPERASI	9.089.937.942	7.565.251.055
2	BELANJA MODAL	267.888.910	19.590.000
	Jumlah Belanja	9.357.826.852	7.584.841.055

Belanja Operasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	9.357.826.852	7.584.841.055

Belanja operasi TA 2025 dan TA 2024 masing-masing sebesar **Rp. 9.357.826.852** dan **Rp. 7.584.841.055** terdiri dari belanja pegawai, dan belanja barang dengan uraian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024

No	Jenis Belanja Operasi	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	BELANJA PEGAWAI	2.464.578.076	2.410.463.297
2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.625.359.866	5.154.787.758
	Jumlah	9.089.937.942	7.565.251.055

Belanja Modal	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	267.888.910	19.590.000

Belanja Modal terdiri dari belanja modal tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya dengan uraian sebagai berikut :

Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024

No	Jenis Belanja Modal	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tanah	0	0
2	Belanja Peralatan dan Mesin	267.888.910	19.590.000
3	Bel. Bangunan dan Gedung	0	0
4	Bel. Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0
	Jumlah	267.888.910	19.590.000

Surplus/(Defisit)

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
(9.357.826.852)	(7.584.841.055)

Surplus merupakan selisih lebih antara pendapatan dengan belanja, sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja dalam tahun anggaran berkenaan.

Realisasi surplus/(defisit) TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar **Rp. (9.357.826.852)** dan **Rp. (7.584.841.055)** merupakan selisih lebih/kurang antara jumlah realisasi pendapatan dikurangi dengan jumlah realisasi belanja dengan rincian sebagai berikut:

Surplus/(Defisit)

No	Surplus/(Defisit)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan	0	0
2	Belanja	9.357.826.852	7.584.841.055
	Surplus/(Defisit)	(9.357.826.852)	(7.584.841.055)

5.1.3 PENDAPATAN LO

PENDAPATAN LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
0	0

Realisasi Pendapatan LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan diperoleh berdasarkan peraturan-peraturan yang diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

5.1.4 BEBAN

BEBAN	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
	9.229.107.070	7.741.013.297

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan/atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 9.229.107.070 dan Rp. 7.741.013.297.

BEBAN OPERASI	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
	9.229.107.070	7.741.013.297

Beban Operasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 9.229.107.070 dan Rp. 7.741.013.297.

Rincian Beban Operasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian	Saldo
1	Beban Pegawai-LO	Rp. 2.464.578.076

2	Beban Barang dan Jasa-LO	Rp. 6.625.359.866
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp. 139.169.128
	Jumlah	Rp. 9.229.107.070

Beban Pegawai-LO sebesar Rp. 2.464.578.076 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak :

1. Beban Gaji Pokok ASN	=	1.200.706.999
2. Beban Tunjangan Keluarga ASN	=	123.241.818
3. Beban Tunjangan Jabatan ASN	=	72.660.000
4. Beban Tunjangan Fungsional ASN	=	58.114.000
5. Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	=	32.828.000
6. Beban Tunjangan Beras ASN	=	70.609.500
7. Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	=	1.471.520
8. Beban Pembulatan Gaji ASN	=	14.993
9. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	=	869.859.894
10. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	=	35.071.352
Total	=	2.464.578.076

Beban Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 6.625.359.866 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak :

1. Beban Barang Pakai Habis	=	968.817.855
2. Beban Jasa Kantor	=	355.866.860
3. Beban Iuran Jaminan/Asuransi	=	3.550.367.240
4. Beban Sewa Peralatan dan Mesin	=	26.130.000
5. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	=	200.304.531
6. Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	=	1.472.223.380
7. Beban Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	=	51.650.000
Total	=	6.625.359.866

Beban Belanja Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 139.169.128 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak :

1. Beban Penyusutan Alat Angkutan	=	30.505.357
2. Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	=	1.054.500
3. Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	=	21.157.854

4. Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	=	5.365.306
5. Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	=	4.324.000
6. Beban Penyusutan Komputer	=	74.274.611
7. Beban Penyusutan Bangunan Gedung	=	<u>2.487.500</u>
Total	=	139.169.128

SURPLUS/DEFISIT LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	<u>(9.229.107.070)</u>	<u>(7.741.013.297)</u>

Beban Operasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. **(9.229.107.070)** dan Rp. **(7.741.013.297)**.

Surplus/(Defisit) LO

No	Surplus/(Defisit) LO	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan LO	0	0
2	Beban	9.229.107.070	7.741.013.297
	Surplus/(Defisit)-LO	(9.229.107.070)	(7.741.013.297)

5.1.5 NERACA

ASET	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	<u>1.077.458.518</u>	<u>688.738.736</u>

Aset pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. **1.077.458.518** dan Rp. **688.738.736** terbagi menjadi :

Aset Lancar	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	<u>0</u>	<u>0</u>

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0	0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0	0

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	894.150.619	505.430.837

Pada Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 jumlah aset tetap adalah sebesar Rp. 894.150.619 dan Rp. 505.430.837 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tanah (KIB A)

<u>Per 31 Desember 2025</u>	<u>Per 31 Desember 2024</u>
440.000.000	180.000.000

Per 31 Desember 2024 Tanah (KIB A) sebesar Rp.180.000, untuk Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 dan data aset Tanah (KIB A) adalah tetap sebesar Rp.440.000.000 yang berarti terdapat perubahan/mutasi untuk perubahan aset tetap Tanah (KIB A).

Peralatan dan Mesin (KIB B)

Per 31 Desember 2025
2.449.292.944

Per 31 Desember 2024
2.181.404.034

Per 31 Desember 2025 aset tetap Peralatan dan Mesin (KIB B) sebesar Rp. 2.449.292.944.

Gedung dan Bangunan (KIB C)

Per 31 Desember 2025
124.375.000

Per 31 Desember 2024
124.375.000

Per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024, Aset Tetap Bangunan Kantor (KIB C) sebesar Rp. 124.375.000 dan Rp. 124.375.000.

Aset tetap KIB C per 31 Desember 2025 adalah tetap sebesar Rp.124.375.000 (karena tidak ada penambahan asset Gedung dan Bangunan yang dulunya Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi asset Dinas PMDP dan PA dan Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen yang terletak di Jl. Siliwangi No.1 Balige yang sebelumnya tidak mempunyai nilai karena berada diatas tanah pinjam pakai), tetapi setelah dilakukan inventarisasi aset maka ditentukanlah nilai bangunan tersebut sebesar Rp. 124.375.000 sebagai aset tetap KIB C.

Jalan, Jaringan dan Irigasi (KIB D)

Per 31 Desember 2025
0

Per 31 Desember 2024
0

Per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 Aset Tetap KIB D sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Aset tetap KIB D per 31 Desember 2025 adalah tetap tidak terdapat perubahan karena untuk tahun anggaran 2025 tidak ada mutasi untuk perubahan aset tetap KIB D.

Aset Tetap Lainnya (KIB E)

Per 31 Desember 2025
0

Per 31 Desember 2024
0

Per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 Aset Tetap KIB E sebesar Rp.0. Setelah dilakukan inventarisasi aset ternyata aset tetap lainnya (KIB E) sebesar Rp. 0 berupa buku umum lain-lain dan alat kesenian lain-lain telah rusak berat sehingga sudah digolongkan menjadi aset lainnya.

Sehingga Aset tetap Lainnya (KIB E) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F)

<u>Per 31 Desember 2025</u>	<u>Per 31 Desember 2024</u>
0	0

Per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 Aset Tetap KIB F adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0.

Akumulasi Penyusutan

<u>Per 31 Desember 2025</u>	<u>Per 31 Desember 2024</u>
(2.119.517.325)	(1.980.348.197)

Per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024, Akumulasi Penyusutan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba adalah sebesar (Rp. 2.119.517.325) dan (Rp. 1.980.348.197)

Akumulasi penyusutan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Toba diterapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Toba.

Peraturan tersebut mengatur metode penyusutan yang digunakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*). Metode garis lurus tersebut dilakukan dengan penetapan perhitungan umur penyusutan aset tetap dengan pembulatan tahun keatas (daftar rekapitulasi penyusutan aset tetap terlampir).

Akumulasi Penyusutan adalah sebesar Rp. **2.119.517.325 (Laporan Penyusutan Aset Tetap Terlampir)** dengan rincian sebagai berikut :

- Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	=	1.246.802.990
- Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua	=	32.666.604
- Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Bengkel Khusus Peladam	=	2.196.875
- Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	=	6.972.276
- Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	=	42.293.541
- Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	=	67.025.914
- Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	=	390.000
- Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	=	2.453.738
- Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	=	22.890.719
- Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	=	930.000
- Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	=	1.992.000
- Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Lemari dan Arsip Pejabat	=	4.903.700
- Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	=	49.048.133
- Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	=	14.536.667
- Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	=	4.000.000
- Penyusutan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	=	263.026
- Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	=	11.750.000

- Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian	=	17.656.334
- Penyusutan Personal Komputer Unit- Personal Computer	=	453.699.939
- Penyusutan Peralatan Personal Komputer- Peralatan Personal Computer	=	88.692.459
- Penyusutan Peralatan Personal Komputer- Komputer Unit Lainnya	=	5.601.785
- Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	=	42.750.625
Total	=	2.119.517.325

Mutasi Saldo aset tetap per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2025 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2024 (Rp)
Tanah	440.000.000	260.000.000	0	180.000.000
Peralatan dan Mesin	2.449.292.944	267.888.910	0	2.181.404.034
Bangunan dan Gedung	124.375.000	0	0	124.375.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
KDP	0	0	0	0
Akumulasi Penyusutan	(2.119.517.325)	(175.318.330)	0	(1.980.348.197)
Jumlah	894.150.619	352.570.580	0	505.430.837

ASET LAINNYA	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	183.307.899	183.307.899

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang maupun aset tetap.

Aset Lainnya berasal dari Barang yang Tercatat dan Tidak Ada fisik (Intra) ataupun hasil inventarisasi aset yang ada pada SIMDA BMD.

Pada Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Toba per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 jumlah aset lainnya adalah sebesar Rp. 183.307.899 dan Rp. 183.307.899.

Aset Lainnya yang terdapat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba hanya terdiri dari Aset Lain-lain sebagai berikut :

Aset Lain-lain

	<u>Per 31 Desember 2025</u> 183.307.899	<u>Per 31 Desember 2024</u> 183.307.899
KEWAJIBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	<u>90.880</u>	<u>90.880</u>
Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	<u>90.880</u>	<u>90.880</u>

Jumlah tersebut merupakan saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 yang terdiri dari :

Utang Perhitungan Pihak Ketiga	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	<u>0</u>	<u>0</u>

Jumlah tersebut merupakan utang pajak yang belum disetorkan pada Tahun 2025 dan 2024 dan dibayarkan setelah lewat tahun anggaran berjalan yaitu Tahun 2025 dan 2024 kepada pihak ketiga.

Utang Belanja	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	<u>90.880</u>	<u>90.880</u>

Jumlah tersebut merupakan utang belanja yang dibayarkan pada Tahun 2025 yang pemakaian bulan Desember 2024.

Kewajiban Untuk Dikonsolida sikan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	<u>0</u>	<u>0</u>

Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Per 31 Desember 2025 dan 2024 Kewajiban Jangka Panjang adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0.

EKUITAS	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	<u>1.077.367.638</u>	<u>688.647.856</u>

Saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 1.077.367.638 dan Rp. 688.647.856 merupakan selisih antara jumlah nilai aset dengan jumlah kewajiban.

5.1.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LPE (Laporan Perubahan Ekuitas) terjadi karena terdapat perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba yang terjadi pada periode-periode sebelumnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan koreksi ekuitas lainnya.

EKUITAS AWAL	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	<u>688.647.856</u>	<u>844.820.096</u>

Saldo ekuitas awal per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 688.647.856 dan Rp. 844.820.096.

SURPLUS/ (DEFISIT) LO	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	<u>(9.229.107.070)</u>	<u>(7.741.013.297)</u>

Saldo Surplus/((Defisit)-LO per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.(9.229.107.070) dan Rp.(7.741.013.297).

KOREKSI EKUITAS LAINNYA	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	<u>0</u>	<u>0</u>

Saldo Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Nilai dari Koreksi ekuitas lainnya adalah akibat perubahan dari basis kas menuju akrual antara lain karena penerapan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi yang mempengaruhi saldo awal aset tetap dan aset lain-lain (aset rusak berat), penerapan perhitungan penyusutan dan amortisasi, serta koreksi lain atas aset yang mempengaruhi saldo awal.

EKUITAS AKHIR	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	<u>1.077.367.638</u>	<u>688.647.856</u>

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 1.077.367.638 dan Rp. 688.647.856.

Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
	(Rp)	(Rp)
Ekuitas Awal	688.647.856	844.820.096
Surplus/Defisit LO	(9.229.107.070)	(7.741.013.297)
Koreksi Ekuitas	0	0
Ekuitas Akhir	1.077.367.638	688.647.856

5.2 PENGUNGKAPAN ATAS POS-POS ASET

Pengungkapan Aset Lancar

Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

Piutang

- Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas.
- Jumlah piutang dapat diukur
- Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Persediaan

Harus ada penjelasan lebih lanjut mengenai persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan barang yang masih produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat serta mengungkapkan jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

Pengungkapan Aset Tetap

Pengungkapan aset tetap mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat

- (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan; pelepasan; akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada; mutasi aset lainnya
- (3) Informasi penyusutan meliputi : nilai penyusutan; metode penyusutan yang digunakan; masa manfaat dan nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- (4) Harus mengungkapkan ekistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi dan jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- (5) Aset bersejarah diungkapkan secara rinci antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.
- (6) KDP (Konstruksi Dalam Pekerjaan) disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan.

Pengungkapan Aset Lainnya

Sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Besar dan rincian aset lainnya
- (2) Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud
- (3) Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga
- (4) Informasi lainnya yang penting

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba adalah sebagai berikut :

- A. Kepala Dinas/Jabatan Pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b
- B. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perencanaan, Data dan Informasi Publik;
 - 3. Jabatan Fungsional; dan
 - 4. Jabatan Pelaksana
- C. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
 - 1. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
 - 2. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Potensi dan Inovasi Desa;
 - 3. Jabatan Fungsional; dan
 - 4. Jabatan Pelaksana
- D. Bidang Kelembagaan Masyarakat Desa dan Adat/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
 - 1. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Penataan Kelembagaan dan Adat Desa;
 - 2. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pembinaan Kelembagaan Desa;
 - 3. Jabatan Fungsional; dan
 - 4. Jabatan Pelaksana
- E. Bidang Pemerintahan Desa/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
 - 1. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pembinaan Aparatur Desa;

2. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pembinaan Administrasi, Keuangan dan Aset Desa;
 3. Jabatan Fungsional; dan
 4. Jabatan Pelaksana
- F. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
1. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan;
 2. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perlindungan Anak;
 3. Jabatan Fungsional; dan
 4. Jabatan Pelaksana

BAB VII PENUTUP

Dari uraian Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025 pada BAB terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pendapatan LRA

Realisasi Pendapatan LRA Tahun Anggaran 2025 adalah NIHIL

b. Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 9.357.826.852** atau 91,26% dari anggaran sebesar **Rp. 10.253.777.578**.

2. Laporan Operasional

a. Pendapatan

Realisasi Pendapatan LO Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 0

b. Beban

Beban Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 9.229.107.070

c. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.(9.229.107.070).

3. Neraca

a. Aset

Neraca per 31 Desember 2025 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp. 1.077.458.518 yang terdiri dari :

- Aset lancar sebesar Rp. 0
- aset tetap sebesar Rp. 894.150.619 dan
- aset lainnya sebesar Rp. 183.307.899

b. Kewajiban

Neraca per 31 Desember 2025 menunjukkan nilai Kewajiban adalah sebesar Rp. 90.880 yang hanya merupakan Kewajiban Jangka Pendek (bagian kewajiban untuk dikonsolidasikan).

c. Ekuitas

Neraca per 31 Desember 2025 menunjukkan nilai Ekuitas sebesar Rp. 1.077.367.638.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

a. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal pada LPE Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 688.647.856.

b. Surplus/(Defisit)-LO

Surplus/(Defisit)-LO pada LPE Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.(9.229.107.070).

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2025 dikarenakan Koreksi Ekuitas adalah sebesar Rp. 0

d. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir pada LPE Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 1.077.367.638.

Demikian Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025 kami sajikan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran 2025.

**KEPALA DINAS PMDP DAN PA
KABUPATEN TOBA,**


**MELATI SILALAH, SE, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19740313 199402 2 002**

CABANG : Balige

TANDA PENERIMAAN

Untuk rekening : 20670 Subrekening :

Atas nama : RKUD KAB. TOBA

Telah diterima uang sejumlah Rp. 114.582.400

Terbilang : 1 Seratus Empat Belas juta lima ratus delapan puluh dua Ribu Empat ratus empat puluh tt

Keterangan : Setoran UYHD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan perlindungan Anak kab. Toba Tahun 2025

Diterima :



Balige, 31 Desember, 2025

Penyetor :

Kosuna Marpaung

2507000004 240 25070 31/12/2025 51941
240 04001028020070 201 IDR 114.582.400 R
240 240001110300407360 IDR 114.582.400 D
RKUD KAB. TOBA setoran uyhd dinas pemberdayaan masyarakat desa, perempuan dan perlindungan anak kab. toba tahun 2025

Alamat : Balige 31/12/2025 09:00:13

Kas : 33 (1 blok 50 set @ 5 lembar)





STRUK PEMBAYARAN REKENING AIR
PERUMDA TIRTANADI PROV. SUMUT
01KEXE4CVZ0ERBGVDG0XR1YEWS

NO FAKTUR : 080.000-26.00148745
TGL BAYAR : 14-01-2026 12:02
NO PELANGGAN : 1701180051
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ALAMAT : JL. SILIWANGI BALIGE
PERIODE : JANUARI 2026
TGH.AIR/LIMBAH : 90.880,00
TERBILANG : Sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah

PETUGAS : KRISTINA SARAGIH
JENIS TARIF : RT.5
STAND AWAL : 1881000
PEMAKAIAN : 32000
DENDA : 0
TOTAL TAGIHAN : 90.880,00

PEMBAYARAN REK AIR DAPAT DILAKUKAN MELALUI BANK SUMUT, MANDIRI, BCA, BSI, BRI, BTN, MUAMALAT, INDOMARET, ALFAMART, TOKOPEDIA, SHOPEE, DANA, BUKALAPAK, BLIBLI, GRIYA BAYAR, GOJEK DAN LOKET TIRTANADI.

PERHATIAN: APABILA 60 HARI REKENING TIDAK DILUNASI, MAKA ALIRAN AIR AKAN DIPUTUS
ALAMAT : JL. S.M RAJA NO.1 MEDAN 20212 NPWP : 0011 2808 8212 3000

PT. TIRTANADI

"Sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-11/PJ/2025 Pasal 62 Tagihan/Sukti Pembayaran ini Berfungsi sebagai dokumen tertentu yang kedudukan dan fungsinya sama dengan Faktur Pajak"

STRUK PEMBAYARAN REKENING
PERUMDA TIRTANADI PROV. SU
01KEXE4CVZ0ERBGVDG0XR1YE

NO FAKTUR : 080.000-26.001487
NPA : 1701180051
NAMA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ALAMAT : JL. SILIWANGI BALIGE
JENIS TARIF : RT.5
PERIODE : JANUARI 2026

TOTAL : 90.880,00

PETUGAS : KRISTINA SARAGIH
TGL BAYAR : 14-01-2026 12:02